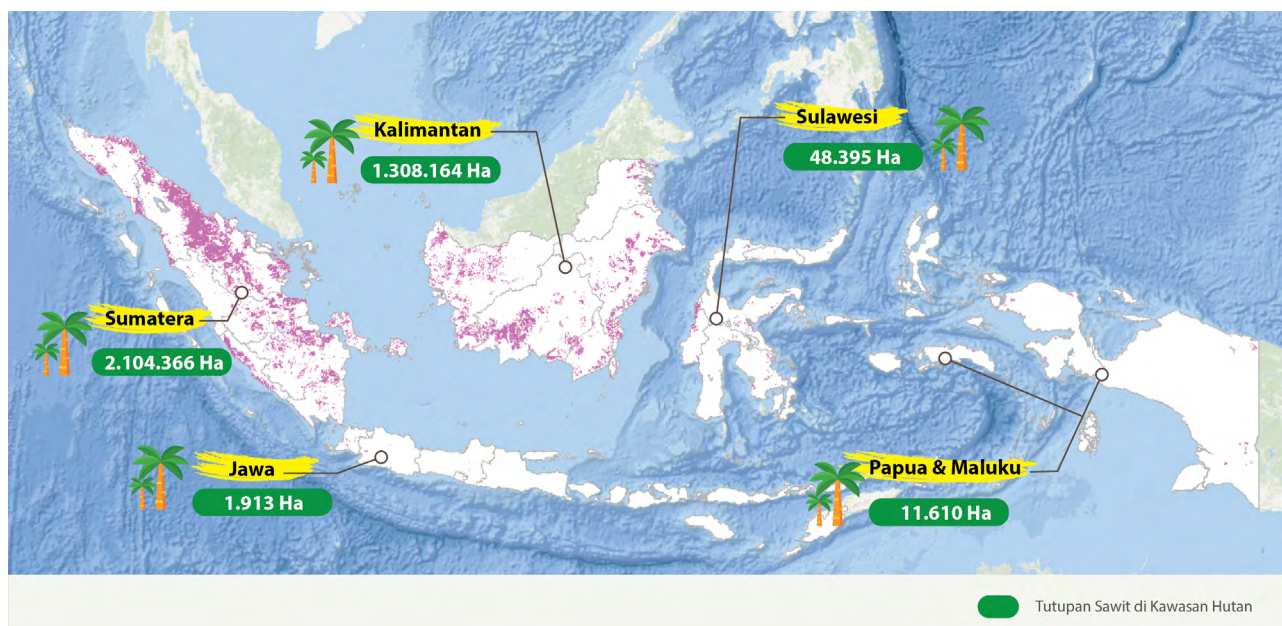




Information Brief

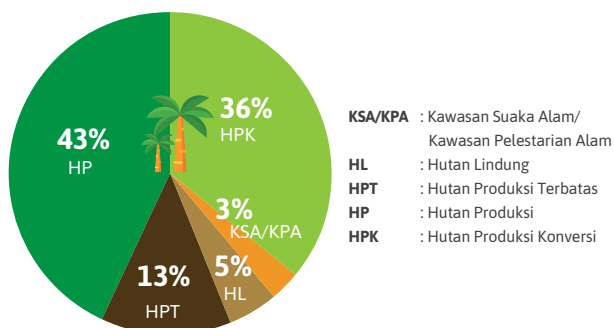
Resolusi Agraria: Penyelesaian Untuk Sawit Rakyat dalam Kawasan Hutan

Tutupan Sawit di Kawasan Hutan



Gambar 1. Kelapa sawit dalam kawasan hutan di Indonesia.
Sumber: AURIGA (2018)

Dari 125.922.474,73 Ha Wilayah Hutan Negara (KLHK, 2017), 3.474.449 Ha diantaranya adalah perkebunan kelapa sawit. (AURIGA 2018).



Gambar 2. Tutupan Sawit dalam Tiap Jenis
Kawasan Hutan di Indonesia
Sumber: AURIGA (2018)

Untuk melihat lebih jauh sawit dalam kawasan hutan, KEHATI bersama mitra (AURIGA dan JAVLEC) melakukan studi lebih lanjut di tingkat desa, yakni:

- Desa Alur Baning (Aceh Tenggara, Aceh),
- Desa PIR ADB (Langkat, Sumatera Utara),
- Desa Parenggean dan Mekar Jaya (Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah),
- Desa Tepian Buah, Labanan Makmur, Harapan Jaya, Gunung Sari, Pandan Sari, Bukit Makmur, Batu Rajang, dan Sidung Indah (Berau, Kalimantan Timur)

Dari studi di 12 desa tersebut, penguasaan lahan hutan untuk tanaman sawit tidak hanya dilakukan oleh perusahaan perkebunan, namun juga oleh masyarakat yang disebut sebagai sawit rakyat. Perkebunan perusahaan dan sawit rakyat memiliki karakteristik yang berbeda, yakni:

- Perkebunan perusahaan:
 - Penguasaan dilakukan oleh perusahaan
 - Luasan penguasaan mulai dari ratusan hingga ribuan Ha;
 - Perkebunan dalam kawasan hutan dapat terjadi karena perusahaan menanam di luar Hak Guna Usaha (HGU) yang telah diberikan,

dan juga karena tumpang tindih pemberian izin seperti HGU atau Izin Usaha Perkebunan (IUP).

- Sawit rakyat:
 - Penguasaan dilakukan atau dikendalikan oleh individu atau keluarga yang berasal dari masyarakat desa setempat, pendatang, atau investor dari luar desa.
 - Luasan penguasaan bervariasi, mulai dari 0,5 Ha – ratusan hektare;
 - Perkebunan dalam kawasan hutan didorong oleh faktor ekonomi, sosial, dan budaya.

Keberadaan perkebunan sawit dalam kawasan hutan menjadi dilema bagi Indonesia. Komoditas sawit merupakan penghasil devisa terbesar negara. Di tahun 2016, nilai ekspor sawit mencapai 11,21% dari seluruh total nilai ekspor nasional US\$ 145.186.200.000 (BPS 2016). Menyediakan 6 juta lapangan pekerjaan bagi masyarakat di pedalaman Indonesia (*World Growth 2011*). Namun di sisi lain, Indonesia juga dihadapkan pada pemenuhan komitmen menekan angka deforestasi dari berbagai macam aktivitas ekonomi, termasuk sektor sawit. Untuk itu, keberadaan sawit dalam kawasan hutan harus dicarikan jalan keluar terbaik.

Resolusi Agraria

Resolusi agraria terdiri dari pilihan-pilihan untuk penyelesaian penguasaan tanah oleh masyarakat dalam kawasan hutan. Opsi-opsi ini terdiri dari Reforma Agraria, Perhutanan Sosial dan Pengelolaan Perkebunan Komunal sebagai Aset Desa.

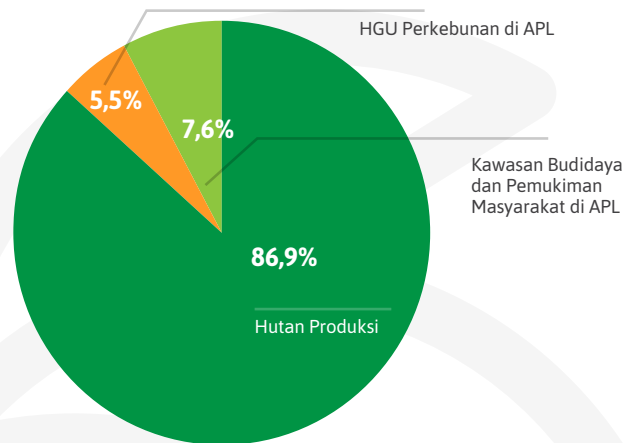
- Reforma Agraria (Peraturan Presiden No. 88/2017, Peraturan Presiden No. 86/2018 dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perkenomian No. 3/2018)
- Perhutanan Sosial (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 83/2016)
- Pengelolaan Perkebunan Komunal sebagai Aset Desa (UU No. 6/2014 tentang Desa)

Contoh Kasus: Desa Tepian Buah

Profil Desa

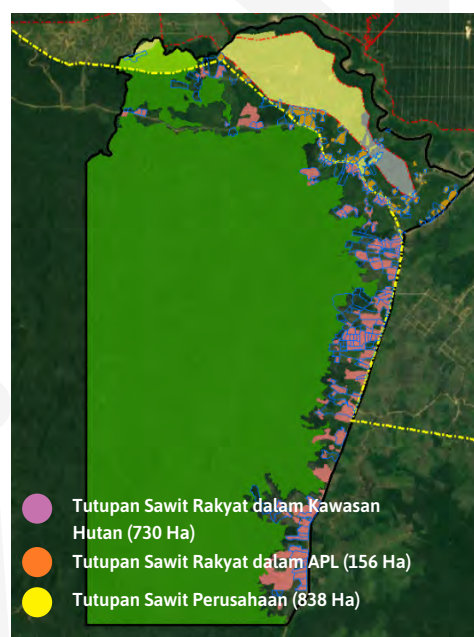
Desa Tepian Buah adalah Ibukota Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Resmi dimekarkan dari Desa Gunung Sari pada 2003 dan memperoleh batas wilayah secara definitif pada tahun 2016 melalui pengesahan Surat Keputusan Bupati Berau No. 632/2016, dengan luas desa sebesar 16.558,76 Ha. Di tahun 2018, jumlah penduduk desa adalah 987 jiwa, terdiri atas 240 Kepala Keluarga (KK). Hasil digitasi citra drone oleh AURIGA (2018) menunjukkan, dari 16.558,76 Ha total luasan desa, alokasi lahan adalah sebagai berikut: 14.360 Ha adalah kawasan Hutan Produksi dikelola oleh PT

Inhutani I; 916 Ha adalah APL dikelola oleh PT Natura Pacific Nusantara (PT NPN); dan 1.258 Ha adalah APL untuk kawasan budidaya dan pemukiman masyarakat. Kawasan budidaya dan pemukiman inilah ruang gerak masyarakat, yang diperkirakan sekitar 7.6% dari total luasan desa. Karena keterbatasan APL yang tersedia, tanaman sawit masyarakat Desa Tepian Buah dan desa lain sekitarnya kemudian berkembang ke wilayah ladang berpindah masyarakat yang berada dalam Kawasan hutan.



Gambar 3. Alokasi Ruang di Desa Tepian Buah
Sumber: AURIGA (2018)

2.507 Ha kawasan Hutan Produksi di Desa Tepian Buah telah digarap oleh masyarakat. Lahan garapan tersebut digunakan untuk perkebunan sawit seluas 730 Ha, dan sisanya 1.777 Ha untuk berbagai jenis tanaman pertanian lainnya.



Gambar 4. Peta Status dan Fungsi Lahan dan Tutupan Sawit di Desa Tepian Buah
Sumber: AURIGA (2018)

Penyelesaian Penguasaan Tanah oleh Masyarakat di Kawasan Hutan

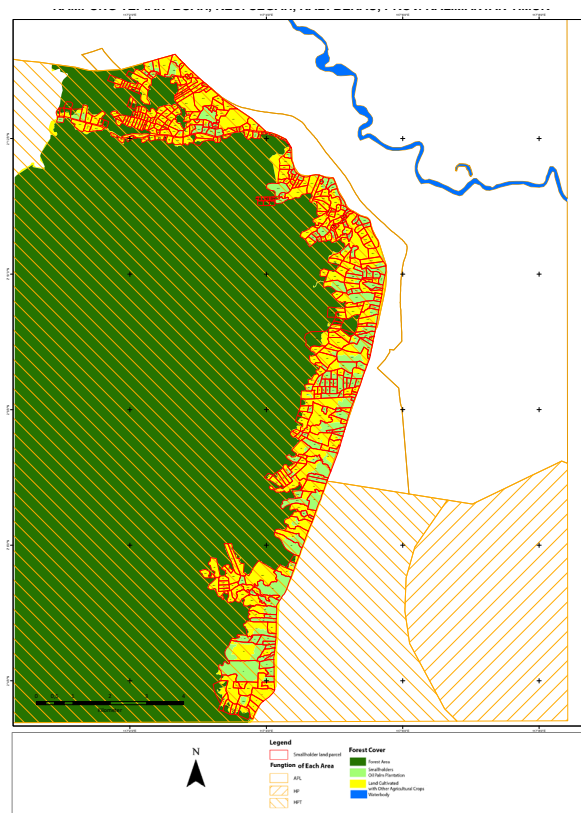
Warga Desa Tepian Buah telah bertahun-tahun mengharapkan adanya penyelesaian permasalahan legalitas lahan garapan mereka. PT Inhutani I dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Berau Barat berpendapat bahwa masalah ini harus segera dipecahkan, karena secara perlahan garapan masyarakat desa dan pendatang dalam kawasan hutan semakin besar.

Sejak Januari 2018, KEHATI bersama mitra (JAVLEC dan AURIGA) memfasilitasi penataan sawit rakyat dalam kawasan hutan di Desa Tepian Buah. Harapannya Desa Tepian Buah dapat menjadi model nasional.

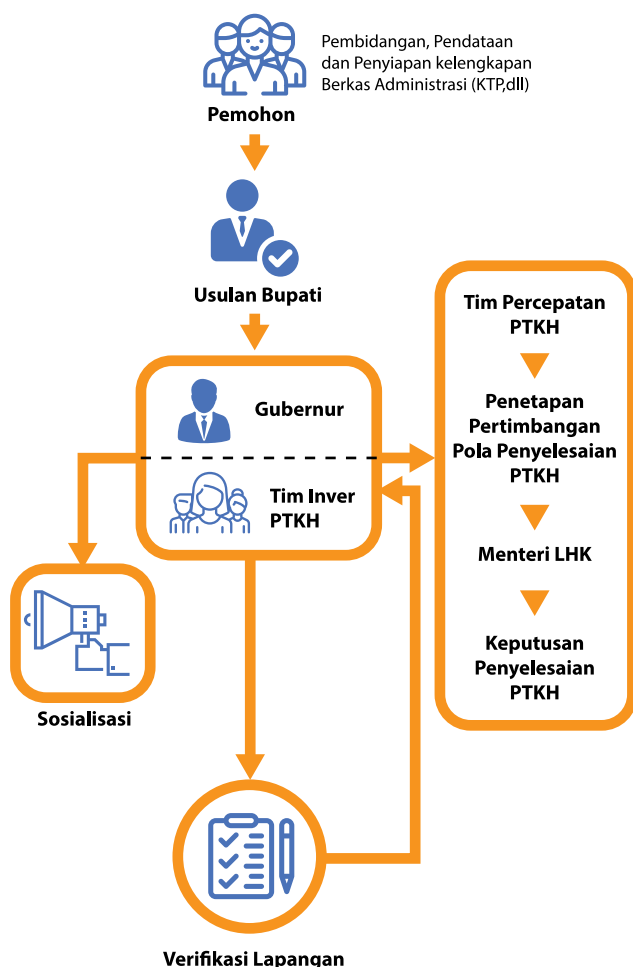
Setelah melewati dua kali dialog, disepakati penataan di Tepian Buah akan ditempuh melalui upaya Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH), yang diatur dalam Perpres 88/2017 dan Permenko Perekonomian No. 3/2018. Sesuai dengan aturan tersebut, maka tahapan penyelesaian dapat dilihat di Gambar 5.

Sebelum mengajukan usulan penyelesaian melalui PPTKH, JAVLEC dan AURIGA memfasilitasi tim yang dibentuk oleh desa untuk mengidentifikasi bidang penguasaan tanah dalam kawasan hutan (PTKH) yang

dikuasai masyarakat. Identifikasi ini berhasil mendata 471 bidang lahan.



Gambar 6. Peta PTKH Desa Tepian Buah.
Sumber: AURIGA dan JAVLEC (2018)



Gambar 5. Tahapan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Perpres 88/2017 dan Permenko Perekonomian No. 3/2018)

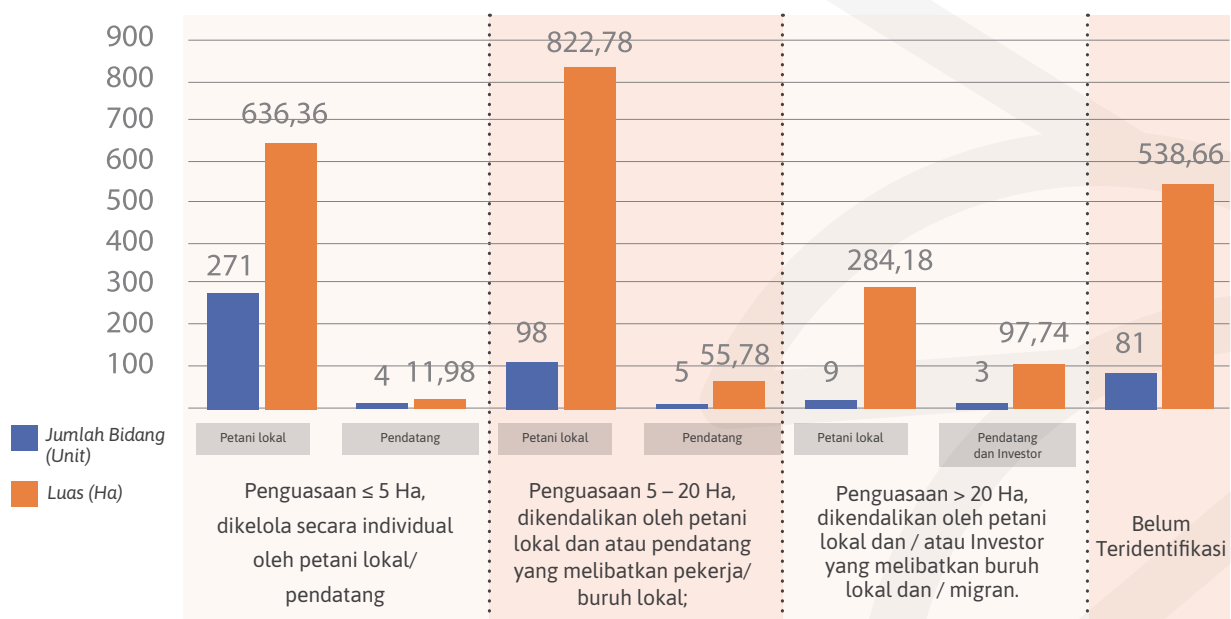
Identifikasi penguasaan lahan di Desa Tepian Buah mampu mengungkapkan tipologi penguasaan lahan, yang disusun berdasarkan peraturan berlaku. Pertama, Permenko Perekonomian No. 3/2018 mengenai batas maksimal permohonan klaim kepemilikan tanah oleh perorangan yakni seluas 5 Ha (BAB III, Poin B, Nomor 8). Kedua, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala BPN No. 16/2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa tanah pertanian hanya boleh dimiliki oleh penduduk dalam satu kecamatan, dengan luasan maksimal adalah 20 Ha. Berdasarkan kategori tersebut, penguasaan tanah oleh masyarakat dalam kawasan hutan di Desa Tepian Buah dapat dikelompokkan dalam tipologi sebagai berikut:

1. Penguasaan ≤ 5 Ha, dikelola secara individual oleh petani lokal/pendatang
2. Penguasaan 5 – 20 Ha, dikendalikan oleh petani lokal dan atau pendatang yang melibatkan pekerja/buruh lokal; dan
3. Penguasaan > 20 Ha, dikendalikan oleh petani lokal dan / atau Investor yang melibatkan buruh lokal dan / migran.

Setelah pendataan selesai dilakukan, KEHATI dan mitra melanjutkan kerja bersama Pemerintah Desa Tepian Buah, Pemerintah Kabupaten Berau, Dinas Kehutanan Provinsi, BPKH Wilayah IV Samarinda, dan Kanwil BPN Kalimantan Timur untuk mencari jalan keluar bagi kasus ini. Proses resolusi ini diawali dengan usulan Pemerintah Kabupaten Berau kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Surat Bupati No. 522.11/275/ek pada tanggal 3 Oktober 2018. Surat tersebut dilengkapi dengan lampiran peta dan data hasil pendataan.

Surat Bupati tersebut ditindaklanjuti dengan penugasan Tim Inver PTKH untuk melakukan desk study dan verifikasi atas dokumen pengajuan PPTKH.

Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 15-29 Oktober 2018 oleh Tim Inver dan dibantu oleh Tim dari Pemerintah Desa. Verifikasi Tim Inver menghasilkan konfirmasi atas data yang telah disiapkan sebelumnya. 471 bidang tanah (2.450,47 Ha) telah diverifikasi oleh Tim Inver PTKH. Total bidang tanah terverifikasi terdiri dari 390 bidang tanah (1.908,82 Ha) yang diajukan kepemilikannya atas nama individu dan 81 bidang tanah (541,65 Ha) yang diajukan nama Tanah Kas Kampung. Pengajuan atas nama Tanah Kas Kampung diusulkan karena pemilik penguasaan tanah tidak dapat terverifikasi. Pengelompokan penguasaan tanah oleh masyarakat dalam kawasan hutan dapat dilihat Gambar 7.



Gambar 7. Pengelompokan PTKH di Desa Tepian Buah berdasarkan Tujuh Tipologi Khusus

Penutup

Langkah berikutnya bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan kementerian terkait (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kemenko Perekonomian, dan Kementerian Agraria/BPN) adalah mengambil keputusan atas pengajuan masyarakat, dengan berdasar data dan informasi yang tersedia. Keputusan yang diambil pemerintah mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan yang diinginkan masyarakat. Pertama, bisa saja tidak semua pengajuan dapat disetujui. Kedua, keputusan penyelesaian bisa saja berupa penegakan hukum, redistribusi lahan, dan negosiasi ulang dengan PT Inhutani I selaku pemegang izin di kawasan mungkin juga menyertai. Meski demikian, memang sudah saatnya pemerintah memulai penyelesaian penguasaan sawit di kawasan hutan melalui skema berlaku. **Reforma Agraria, Perhutanan Sosial, Kemitraan, dan Pengelolaan Perkebunan Komunal sebagai Aset Desa** merupakan pilihan kebijakan yang dapat digunakan dalam upaya pelaksanaan **Resolusi Agraria**.

Daftar Pustaka

BPS 2016, 'Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2016,' Badan Pusat Statistik, Jakarta.

World Growth 2011, *The Economic Benefit of Palm Oil to Indonesia*, World Growth, viewed 1 June 2017, <http://worldgrowth.org/site/wp-content/uploads/2012/06/WG_Indonesian_Palm_Oil_Benefits_Report-2_11.pdf>.

Semua kegiatan fasilitasi dilaksanakan oleh JAVLEC dan AURIGA, dengan dukungan dari Yayasan KEHATI dan UKCCU. Peta dalam publikasi ini berasal dari digitasi citra drone oleh AURIGA (2018), dengan dukungan dari yayasan KEHATI dan UKCCU.

Tulisan ini dapat diakses di <http://revampingispo.com/publikasi>